



PUTUSAN

Nomor 46/Pid.B/2016/PN Mme

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1.	Nama lengkap	:	Agustinus Lea alias Gusni
2.	Tempat lahir	:	Mauloo.
3.	Umur/ tanggal lahir	:	51 tahun/ 03 September 1964.
4.	Jenis kelamin	:	Laki-laki.
5.	Kebangsaan	:	Indonesia.
6.	Tempat tinggal	:	Mauloo Tengah, Rt. 003/ Rw. 002, Desa Mbengu, Kecamatan Paga, Kabupaten Sikka.
7.	Agama	:	Katholik.
8.	Pekerjaan	:	Pedagang.

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 09 April 2016;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2016 sampai dengan tanggal 29 April 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2016 sampai dengan tanggal 08 Juni 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juni 2016 sampai dengan tanggal 27 Juni 2016;
4. Hakim sejak tanggal 14 Juni 2016 sampai dengan tanggal 13 Juli 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Maumere sejak tanggal 14 Juli 2016 sampai dengan tanggal 11 September;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 46/Pid.B/2016/PN.Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor 46/Pen.Pid/2016/PN Mme tanggal 14 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pen.Pid/2016/PN Mme tanggal 14 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitoir*) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Agustinus Lea alias Gusni bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menawarkan kepada khalayak umum untuk bermain judi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Agustinus Lea alias Gusni dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk nokia tipe 1280 warna hitam;
 - 25 lembar kertas paito;
 - 4 (empat) lembar kertas shio;
 - 2 (dua) lembar kertas rekapan angka kupon putih;
 - 2 (dua) lembar kertas angka kupon putih, dan
 - 1 (satu) buah balpoin merk milton warna ungu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian pula Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan

Bahwa la terdakwa AGUSTINUS LEA alias GUSNI pada hari Sabtu tanggal 09 April 2016 sekira pukul 14.30 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan April 2016, bertempat di rumah atau Kios milik terdakwa di Mauloo, Desa Mbengu, Kec. Paga, Kab. Sikka atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *"tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya sekira pada bulan April 2015 terdakwa memiliki niat untuk menjual Kupon Putih yang merupakan permainan judi lalu terdakwa mencari informasi dan mendapatkan hasil informasi bahwa Saudara RUDI (Daftar Pencarian Orang) sebagai Bandar Kupon Putih, kemudian terdakwa pergi ke rumah RUDI yang beralamat di Kilo Dua, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, kemudian kediaman RUDI tersebut terdakwa bertemu langsung dengan RUDI dan ALBERT (Daftar Pencarian Orang), kemudian terdakwa menyampaikan niatnya untuk menjadi penjual permainan judi Kupon Putih dan disetujui oleh RUDI sembari menyampaikan kepada terdakwa bahwa hasil penjualan Angka Kupon Putih tersebut agar disetor kepada RUDI melalui SMS (*Short Message Service*) ke nomor Saudara ALBERT yang saat itu juga diperkenalkan oleh Saudara RUDI yang menurut Saudara RUDI bahwa Saudara ALBERT adalah keponakannya. Setelah itu terdakwa pun berjualan Kupon Putih awalnya dimulai sebagai pengecer yaitu menjual langsung kepada masyarakat namun berselang 1 bulan lamanya datanglah Saudara LAKI, DEWA, NABAS, dan YOLSAN (masing-masing dalam Daftar Pencarian Orang) menemui terdakwa untuk menawarkan diri sebagai pengecer permainan judi Angka Kupon Putih, kemudian terdakwa menyetujui penawaran mereka tersebut dan sejak saat itu pula terdakwa juga bertindak sebagai pengepul. Bahwa hasil penjualan Angka Kupon Putih dari Saudara LAKI, DEWA, NABAS, dan YOLSAN, mereka laporkan melalui SMS kepada terdakwa lalu terdakwa meneruskannya kepada Saudara RUDI sebagai Bandar melalui nomor Handphone ALBERT;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 46/Pid.B/2016/PN.Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun cara permainan judi Angka Kupon Putih tersebut adalah penjualan Angka Kupon Putih terdiri dari dua angka, tiga angka, dan empat angka, apabila pembeli membeli angka Kupon Putih dengan dua angka dikalikan satu seharga Rp 1000,00 (Seribu rupiah) maka apabila dua angka pembelian tersebut keluar pembeli akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 65.000,00 (Enam puluh lima ribu rupiah), begitu juga untuk tiga angka dan empat angka, untuk yang tiga angka apabila pembeli membeli sebanyak satu kali sebesar Rp 1.000,00 (Seribu rupiah) maka apabila tebakannya keluar akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk pembelian empat angka dikalikan Rp 1.000,00 (Seribu rupiah) apabila tebakan pembeli keluar akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah), namun apabila tebakan angka yang telah dibeli oleh pembeli tidak keluar maka uang pembelian tersebut akan menjadi milik Bandar. Bahwa terhadap permainan judi Kupon Putih tersebut untuk dapat menang dan kemungkinan mendapat untung semata-mata tergantung pada peruntungan belaka;

Bahwa dari hasil penjualan Kupon Putih tersebut terdakwa mendapatkan komisi penjualan yaitu sebagai berikut, untuk hasil penjualan Angka Kupon Putih yang dua angka terdakwa mendapatkan komisi sebesar 5% dari hasil penjualan sedangkan 20% untuk pengecer, misalnya yang terjual Rp 100.000,00 (Seratus ribu rupiah) maka terdakwa mendapatkan komisi sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah), sedangkan untuk hasil penjualan angka Kupon Putih tiga angka dan empat angka, terdakwa mendapatkan komisi sebesar 20% dari hasil penjualan sedangkan pengecer mendapatkan 30%, misalnya yang terjual sebesar Rp 100.000,00 (Seratus ribu rupiah) maka terdakwa mendapatkan komisi sebesar Rp 20.000,00 (Dua puluh puluh ribu rupiah). Bahwa terdakwa menjual Angka Kupon Putih setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu. Bahwa peran terdakwa sebagai pengepul permainan Judi Kupon Putih dengan cara menerima hasil penjualan Angka Kupon Putih dari para pengecer melalui SMS lalu meneruskannya kepada Saudara ALBERT dan untuk pembeli yang beruntung maka Saudara RUDI yang membawakan uang kepada terdakwa untuk pembayaran kepada pembeli yang menang atau beruntung tersebut. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 09 April 2016 sekira pukul 14.30 Wita bertempat di rumah atau Kios milik terdakwa di Mauloo, Desa Mbengu, Kec. Paga, Kab. Sikka, terdakwa yang sementara menjaga kios yang juga sementara menerima SMS hasil penjualan dari para pengecer kemudian meneruskan SMS tersebut kepada Saudara ALBERT lalu ditangkap oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi dan Polisi mengamankan barang bukti berupa 1 buah handphone merk Nokia tipe 1280 warna hitam, 25 lembar kertas patio, 4 lembar kertas Shio, 2 lembar kertas rekapan angka kupon putih, 2 lembar kertas angka kupon putih, dan 1 buah bolpoin merk MILTON warna ungu;

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari kekuasaan yang berwenang untuk melakukan sesuatu dalam perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi Kupon Putih;

Perbuatan terdakwa Agustinus Lea alias Gusni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Muhammadong**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dihadirkan ke persidangan mengenai masalah permainan judi kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 09 April 2016 sekitar jam 14.30 wita, bertempat di Mauloo, Desa Mbengu, Kecamatan Paga, kabupaten Sikka;
- Bahwa, saksi mengetahui judi tersebut atas informasi dari Masyarakat yang mengatakan bahwa ada permainan judi kupon putih yang dilakukan terdakwa, kemudian saksi ke lokasi dan mendapatkan terdakwa sedang merekap angka kupon putih dan shio;
- Bahwa, saksi bersama 2 (dua) orang Anggota yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang melakukan rekapan angka-angka kupon putih didalam kios;
- Bahwa, permainan judi tersebut dilakukan dengan cara terdakwa yang berperan sebagai bandar, yang menerima rekapan dan uang hasil penjualan kupon putih dari para pengecer, kemudian terdakwa mengirimkan kembali rekapan angka dan uang hasil penjualan kupon putih tersebut ke bandar yang beralamat di Maumere;
- Bahwa, menurut pengakuan terdakwa, rekapan angka disetor kepada bandar Albert, sedangkan uang hasil penjualan kupon putih disetor

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 46/Pid.B/2016/PN.Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada bandar Rudi dan membayar apabila ada pembeli yang kena dengan jumlah yang besar;

- Bahwa, Terdakwa melakukan penjualan permainan judi kupon putih sudah sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa, para pembeli mengetahui angka yang keluar atau beruntung akan dikirim oleh bandar Rudi sekitar jam 19.30 wita, ke nomor HP terdakwa selanjutnya terdakwa meneruskan pesan singkat/ SMS kepada para pengecer untuk diberitahu kepada para pembeli;
- Bahwa, barang bukti yang disita pada saat penangkapan terdakwa berupa kertas rekapan angka, HP merk Nokia, bolpoint, kertas shio, kertas paito;
- Bahwa, benar barang bukti yang diajukan di persidangan disita dari terdakwa;
- Bahwa, cara bermain judi kupon putih untung-untungan dengan menebak angka atau shio, ada 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, 4 (empat) angka, kalau beruntung 2 (dua) angka akan mendapat imbalan Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) 3 (tiga) angka mendapat Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka mendapat Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk 1 kupon dengan harga Rp. 1.000,- (serib rupiah);

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. **Stivin M. F. GA alias Epen**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dihadirkan ke persidangan mengenai masalah permainan judi kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa pada hari : Sabtu, tanggal 09 April 2016 sekitar jam 14.30 wita, bertempat di Mauloo, Desa Mbengu, Kecamatan Paga, kabupaten Sikka;
- Bahwa, saksi mengetahui permainan judi tersebut atas informasi dari Masyarakat yang mengatakan bahwa ada permainan judi kupon putih yang dilakukan terdakwa, kemudian saksi ke lokasi dan mendapatkan terdakwa sedang merekap angka kupon putih dan shio;
- Bahwa, saksi bersama 2 (dua) orang Anggota yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang melakukan rekapan angka-angka kupon putih didalam kios;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, permainan judi tersebut dilakukan dengan cara terdakwa yang berperan sebagai bandar, yang menerima rekapan dan uang hasil penjualan kupon putih dari para pengecer, kemudian terdakwa mengirimkan kembali rekapan angka dan uang hasil penjualan kupon putih tersebut ke bandar yang beralamat di Maumere;
- Bahwa, menurut pengakuan terdakwa, rekapan angka disetor kepada bandar Albert, sedangkan uang hasil penjualan kupon putih disetor kepada bandar Rudi dan membayar apabila ada pembeli yang kena dengan jumlah yang besar;
- Bahwa, Terdakwa melakukan penjualan permainan judi kupon putih sudah sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa, para pembeli mengetahui angka yang keluar atau beruntung akan dikirim oleh bandar Rudi sekitar jam 19.30 wita, ke nomor HP terdakwa selanjutnya terdakwa meneruskan pesan singkat/SMS kepada para pengecer untuk diberitahu kepada para pembeli;
- Bahwa, barang bukti yang disita pada saat penangkapan terdakwa berupa kertas rekapan angka, HP merk Nokia, bolpoint, kertas shio, kertas paito;
- Bahwa, benar barang bukti yang dihadirkan di persidangan disita dari terdakwa;
- Bahwa, permainan judi kupon putih untung-untungan belaka yang dilakukan dengan cara menebak angka atau shio, ada 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, 4 (empat) angka, kalau beruntung 2 (dua) angka akan mendapat imbalan Rp. 65.000,-(enam puluh lima ribu rupiah) 3 (tiga) angka mendapat Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka mendapat Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk 1 kupon dengan harga Rp. 1.000,- (serib rupiah);

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan mengenai masalah permainan judi kupon putih yang terjadi pada hari : Sabtu tanggal 09 April 2016 sekitar jam 14.30 wita, bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di dalam kios yang beralamat di Mauloo Tengah Rt. 003/Rw. 002, Desa Mbengu, Kecamatan Paga, kabupaten Sikka;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 46/Pid.B/2016/PN.Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa berperan sebagai penjual kupon putih (pengepul);
- Bahwa, Awalnya Terdakwa melihat orang ramai bermain judi kupon putih, yang bandarnya bernama Rudi di Maumere, Terdakwa tahu dari orang-orang di Terminal lalu Terdakwa suruh orang antar saya ke rumah Rudi di KM 2;
- Bahwa, Terdakwa menawarkan diri untuk menjual kupon putih;
- Bahwa, Terdakwa tinggal di Mauloo;
- Bahwa, peran Terdakwa sebagai penjual (pengepul) judi kupon putih dengan cara Terdakwa menerima hasil penjualan angka kupon putih dari para penjual/ pengecer melalui pesan singkat (SMS) kemudian Terdakwa rekap lalu saya kirim ke Albert melalui SMS, jika ada pembeli yang beruntung akan dibayar oleh Rudi melalui Terdakwa;
- Bahwa, penghasilan yang diperoleh Terdakwa dari penjualan kupon putih, 2 (dua) angka 25%, 3 (tiga) dan 4 (empat) angka 50%, dari hasil penjualan kupon putih;
- Bahwa, Terdakwa menjual permainan judi kupon putih sudah 1 (satu) tahun lebih, dan pada saat Terdakwa menjual sekitar 1 (satu) bulan datanglah sdr. Yolsa, Laki, Dewa dan Nabas, menawarkan diri untuk menjual kupon putih dengan imbalan 2 (dua) angka 20%, 3 (tiga) dan 4 (empat) angka 30% dari hasil penjualan;
- Bahwa, judi kupon putih dijual setiap hari : Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan hasil penjualan kupon putih dari para pengecer, melalui pesan singkat (SMS) dan apabila pembeli banyak yang beruntung/ kena, Terdakwa akan mengambil uang di Rudi lalu Terdakwa serahkan kepada pengecer untuk dibayarkan kepada pembeli keesokan harinya;
- Bahwa, Cara bermain judi kupon putih untung-untungan dengan menebak angka atau shio, ada 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, 4 (empat) angka, kalau beruntung 2 (dua) angka akan mendapat imbalan Rp. 65.000,-(enam puluh lima ribu rupiah) 3 (tiga) angka mendapat Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka mendapat Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk 1 kupon dengan harga Rp. 1.000,- (serib rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat ditangkap, Terdakwa baru terima rekapan hasil penjualan kupon putih dari Yolsa, lalu saya SMS ke Albert;
- Bahwa, barang bukti yang disita pada saat penangkapan berupa kertas rekapan angka, HP merk Nokia, bolpoint, kertas shio, kertas paito;
- Bahwa, setelah Terdakwa ditangkap dan dalam perjalanan saya menerima SMS rekapan hasil penjualan kupon putih dari Dewa, Laki dan Nabas;
- Bahwa, judi kupon putih dijual dari jam 08.00 wita sampai dengan jam 17.00 wita;
- Bahwa, pekerjaan pokok Terdakwa sebagai petani dan ada kios kecil;
- Bahwa, Terdakwa punya isteri dan 3 (tiga) orang anak, yang pertama di Kalimantan, yang kedua Kuliah di Kupang dan yang ketiga SMP. Kelas II;
- Bahwa, Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan saya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Bahwa, Terdakwa menjual permainan judi kupon putih sejak bulan April tahun 2015;
- Bahwa, alasan Terdakwa menjual permainan judi kupon putih, untuk menambah penghasilan;
- Bahwa, Terdakwa tahu permainan judi kupon putih dilarang oleh yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah handphone merk nokia tipe 1280 warna hitam;
2. 25 lembar kertas paito;
3. 4 (empat) lembar kertas shio;
4. 2 (dua) lembar kertas rekapan angka kupon putih;
5. 2 (dua) lembar kertas angka kupon putih, dan
6. 1 (satu) buah balpoin merk milton warna ungu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Sabtu, tanggal 09 April 2016 sekitar pukul 14.30 wita, bertempat di dalam Kios Terdakwa yang beralamat di Mauloo, Desa Mbengu, Kecamatan Paga, kabupaten Sikka, Terdakwa ditangkap oleh

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 46/Pid.B/2016/PN.Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Kepolisian Resor Sikka yakni, saksi Muhammadong dan saksi Stivin M. F. GA alias Epen;

2. Bahwa, ketika dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang melakukan rekapan tebak angka (judi kupon putih) di dalam kios tersebut dan dari penangkapan tersebut saksi Muhammadong dan saksi Stivin M. F. GA alias Epen mengamankan barang-barang berupa, 1 (satu) buah handphone merk nokia tipe 1280 warna hitam, 25 lembar kertas paito, 4 (empat) lembar kertas shio, 2 (dua) lembar kertas rekapan angka kupon putih, 2 (dua) lembar kertas angka kupon putih, dan 1 (satu) buah balpoin merk milton warna ungu;
3. Bahwa, permainan judi tebak angka (kupon putih) tersebut dilakukan oleh Terdakwa setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dengan cara Terdakwa menerima hasil penjualan tebak angka dari para penjual/ pengecer melalui pesan singkat SMS (sort Message service) kemudian direkap, setelah itu dikirim ke Sdr. Albert melalui SMS (sort Message service). Dan jika ada pemasang yang tebakannya tepat akan dibayar oleh Sdr. Rudi melalui Terdakwa;
4. Bahwa, satu kali tebakan dihargai Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, 4 (empat) angka, kalau beruntung 2 (dua) angka akan mendapat Rp. 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), 3 (tiga) angka mendapat Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka mendapat Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), selain itu terdapat juga tebakan gambar (shio) dan untuk tebak gambar jika beruntung mendapat Rp. 1.000,00;
5. Bahwa, kegiatan judi yang dilakukan Terdakwa tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan 2 (dua) angka 20%, 3 (tiga) dan 4 (empat) angka 30% dari hasil penjualan;
6. Bahwa, baru satu bulan melakukan kegiatan perjudian dengan cara menerima hasil penjualan dari pengecer hingga akhirnya ditangkap, dimana sebelum itu Terdakwa telah 1 (satu) tahun lebih selaku penjual atau pengecer dan atas tawaran sdr. Yolsa, Laki, Dewa dan Nabas untuk menjadi penjual, setelah itu Terdakwa hanya menerima penjualan saja;
7. Bahwa, Terdakwa melakukan kegiatan permianan judi, berawal melihat maraknya masyarakat melakukan permianna judi tebak angka (kupon putih),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa menemui Sdr. Rudi selaku bandar yang tinggal di Kilo Dua Maumere untuk menawarkan diri selaku penjual atau pengecer;

8. Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permianan judi tebak angka (kupon putih)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Dengan tidak berhak;
4. Mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada khalayak umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur barang siapa;

Menimbang, Bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa Agustinus Lea alias Gusni ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar terdakwa Agustinus Lea alias Gusni Orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa kesengajaan berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana dan untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum. Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*). Berdasarkan teori tersebut yang sangat

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 46/Pid.B/2016/PN.Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuaskan dalam praktek adalah teori kehendak karena dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), sebab untuk menghendaki sesuatu orang lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu. Tetapi apa yang diketahui seseorang belum tentu juga dikehendaki olehnya. Lagi pula kehendak merupakan arah, maksud atau tujuan, hal mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong untuk berbuat) dan tujuannya perbuatan, sehingga untuk menentukan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dikehendaki, maka yang menjadi pertanyaan ialah apakah perbuatan Terdakwa sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan tujuannya yang hendak dicapai? Apakah antara motif, perbuatan dan tujuan ada hubungan kausal dalam diri Terdakwa? dan Majelis Hakim akan mengobjektifkan apakah ada unsur kesengajaan tersebut pada diri Terdakwa setelah mempertimbangkan unsur yang bersifat obyektif;

Ad.3. Unsur dengan tidak berhak;

Menimbang, bahwa unsur dengan tidak berhak diartikan bahwa perbuatan Terdakwa tidak memiliki ijin dari kekuasaan yang berwenang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan kegiatan permianan perjudian tebak angka (kupon putih) tidak ada izin dari pihak yang berkuasa atau pihak yang berwenang dan pada saat penangkapan Terdakwa juga tidak dapat menunjukkan izin untuk menyelenggarakan kegiatan judi kupon putih tersebut, untuk itu Majelis hakim berpendapat unsur dengan tidak berhak telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada khalayak umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan serta adanya barang bukti bukti diperoleh fakta hukum bahwa, pada hari Sabtu, tanggal 09 April 2016 sekitar pukul 14.30 wita, bertempat di dalam Kios Terdakwa yang beralamat di Mauloo, Desa Mbengu, Kecamatan Paga, kabupaten Sikka, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resor Sikka yakni, saksi Muhammadong dan saksi Stivin M. F. GA alias Epen. Ketika dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang melakukan rekapan tebak angka (judi kupon putih), rekapan tersebut merupakan bagian dari kegiatan Terdakwa dalam melakukan permainan judi tebak angka (kupon putih), yang dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dengan cara Terdakwa menerima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penjualan tebak angka dari para penjual/ pengecer melalui pesan singkat SMS (sort Message service) kemudian direkap, setelah itu dikirim ke Sdr. Albert melalui SMS (sort Message service). Dan jika ada pemasang yang tebakannya tepat akan dibayar oleh Sdr. Rudi melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa satu kali tebakan dihargai Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, 4 (empat) angka, kalau beruntung 2 (dua) angka akan mendapat Rp. 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), 3 (tiga) angka mendapat Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka mendapat Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), selain itu terdapat juga tebakan gambar (shio) dan untuk tebak gambar jika beruntung mendapat Rp. 1.000,00 dan dari permainan judi tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan 2 (dua) angka 20%, 3 (tiga) dan 4 (empat) angka 30% dari hasil penjualan;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru satu bulan melakukan kegiatan perjudian dengan cara menerima hasil penjualan dari pengecer hingga akhirnya ditangkap, dimana sebelum itu Terdakwa telah 1 (satu) tahun lebih selaku penjual atau pengecer dan atas tawaran sdr. Yolsa, Laki, Dewa dan Nabas untuk menjadi penjual, setelah itu Terdakwa hanya menerima penjualan saja. Terdakwa melakukan kegiatan permianan judi, berawal melihat maraknya masyarakat melakukan permainan judi tebak angka (kupon putih), lalu Terdakwa menemui Sdr. Rudi selaku bandar yang tinggal di Kilo Dua Maumere untuk menawarkan diri selaku penjual atau pengecer;

Menimbang, bahwa dari uraian kontruksi fakta hukum tersebut diatas, dapat ditentukan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah memfasilitasi masyarakat umum untuk mempermudah melakukan permainan judi tebak angka dan shio (kupon putih) dengan demikian unsur mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada khalayak umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa dari melakukan permianan judi tersebut, yaitu 2 (dua) angka 20%, 3 (tiga) dan 4 (empat) angka 30% dari hasil penjualan maka dapat ditentukan bahwa perbuatan tersebut telah sesuai dengan motifnya yaitu memperoleh keuntungan, dengan demikian Majelis Hakim berpandangan bahwa Tedakwa dengan sengaja melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada khalayak umum atau dengan sengaja turut campur

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 46/Pid.B/2016/PN.Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perusahaan itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana (*strafuitsluitingsgronden*), baik sebagai alasan pembeda yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa atau alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah handphone merk nokia tipe 1280 warna hitam, 25 lembar kertas paito, 4 (empat) lembar kertas shio, 2 (dua) lembar kertas rekapan angka kupon putih, 2 (dua) lembar kertas angka kupon putih dan 1 (satu) buah balpoin merk milton warna ungu telah ternyata dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menunjukkan rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, UU No. 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Agustinus Lea alias Gusni tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh bulan);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk nokia tipe 1280 warna hitam;
 - 25 lembar kertas paito;
 - 4 (empat) lembar kertas shio;
 - 2 (dua) lembar kertas rekapan angka kupon putih;
 - 2 (dua) lembar kertas angka kupon putih, dan
 - 1 (satu) buah balpoin merk milton warna ungu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2016, oleh Johnicol Richard Frans Sine, S.H. sebagai Hakim Ketua, I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H. dan I Made Wiguna, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 46/Pid.B/2016/PN.Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Yakobus Kasi Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere, serta dihadiri oleh Ida Made Oka Wijaya, S.H. Penuntut Umum dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H.

Johnicol Richard Frans Sine, S.H.

I Made Wiguna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yakobus Kasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)